



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sekarang bertempat tinggal di KOTA PALU, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Sutanto Saganta, SH., dan Muhammad Iskandar Ismail, AMD, SH., para Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Padat Karya nomor 10 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, dalam hal ini dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Sukirlan Sandagang, SH., M.Si., Servasius Boni, SH., dan Budi Ibnu Pramono Sandagang, SH., para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara berkantor di jalan Imam Bonjol nomor 76 (kilo 1), Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 05/SK/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut,

Hal. 1 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Lwk tanggal 7 Februari 2019 / 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Termohon ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Luwuk berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut, dan terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh para kuasa hukum Pembanding, dan telah diterima dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 6 Maret 2019, yang memuat keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya dan memohon agar putusan Pengadilan Agama Luwuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Terbanding, dan telah diterima dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding di dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 7 Februari 2019 / 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2019, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2019, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana

Hal. 3 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 19-A/498/HK.05/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Lwk yang telah diputus tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 199 s.d 205 RBg, permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Lwk yang telah diputus tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Luwuk beserta uraian pertimbangan hukumnya, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal. 4 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon yang sekarang sebagai Pembanding mengajukan eksepsi yang diantaranya mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah keliru mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Luwuk yang seharusnya Pemohon mengajukan pada alamat tempat tinggal Termohon berdasarkan KTP yaitu KOTA PALU, berdasarkan asas "*actor sequitur forum rei*", gugatan diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat (pasal 118 HIR (1)), karena itu menurut Termohon permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan mengadili secara relatif (*Relative Competentie*) tersebut telah diajukan Termohon dalam bentuk dan tata cara yang dibenarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (2) dan pasal 159 RBg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding dalam Repliknya telah memberi tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan ghaib yang diajukan Pemohon tidaklah keliru, karena Termohon pada faktanya selalu berpindah-pindah tempat tanpa pemberitahuan kepada Pemohon selaku suami, berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain dengan tidak memperdulikan statusnya sebagai istri, dan atas ketidaktahuan tempat tinggal inilah Pemohon mengajukan permohonan cerai secara ghaib;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas tidak menjawab terhadap keberatan Termohon mengenai kewenangan mengadili yang menjadi eksepsinya, karena antara kewenangan mengadili secara relatif dengan panggilan terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) merupakan dua hal yang berbeda, yang satu mengatur tentang kewenangan Pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukumnya sedang yang satu lainnya menyangkut teknis atau tata cara pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu tanggapan Pemohon/Terbanding terhadap eksepsi Termohon/Pembanding sebagaimana

Hal. 5 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas patut dianggap tidak menjawab eksepsi Termohon/Pembanding tentang kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka meskipun dalam hukum acara perdata terdapat asas "*actor sequitur forum rei*", atau gugatan diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat (pasal 118 HIR (1)) sebagaimana dalil eksepsi Termohon/Pembanding, namun dalam perkara Cerai Talak atau bagi suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya telah diatur secara khusus sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan: "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon", dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta Berita Acara Sidang khususnya identitas Pemohon, telah ternyata Desa Mendel Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut yang menjadi tempat

Hal. 6 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 05/SK/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya di KABUPATEN BANGGAI, Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pemilihan domisili oleh Pemohon dan juga dalam hal tempat kediaman termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap tidak menyingkirkan tata cara mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau dasar hukum eksepsi Termohon serta nilai alat bukti yang diajukan terkait eksepsi Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Luwuk harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon/Pembanding dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh sebab Pengadilan Agama Luwuk, dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, dan segala alat bukti yang diajukan terkait permohonan dalam konvensi dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 7 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, dan segala alat bukti yang diajukan terkait gugatan dalam rekonvensi dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon yang sekarang sebagai Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Luwuk dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 341/Pdt.G/2018/PA. Lwk tanggal 7 Februari 2019 / 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah sejumlah Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Izzuddin Hm, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Rusman Mallapi, SH., MH., dan Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL tanggal 28 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Izzuddin Hm, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 halaman / Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Drs. Rusman Mallapi, SH., MH.

Ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Munawar, S.Ag.

Perincian

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	150.000,00
--------------------	-----------	-------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu,

Ttd,

H. ABDUL WAHID, SH.,M.Hum

Hal. 10 dari 10 halaman | Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.PAL